



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 1990, NIK. 2102036807900006, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, Tempat tinggal -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Desain, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan Pasar Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta pihak yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.TBK, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/008/I/2018, tanggal 08 Januari 2018;
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ----- lahir di Bengkulu Selatan, 06 November 2018, yang saat ini berusia 5 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2020, di Kantor Pengadilan Agama Manna, sebagaimana bukti berupa Akta Cerai **Nomor: 270/AC/2020/PA.Mna** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna;
4. Bahwa selama perceraian hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, Lahir di Bengkulu Selatan, 06 November 2018, yang saat ini berusia 5 tahun 3 bulan, tersebut diasuh dan di pelihara oleh Penggugat,;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2020 pada waktu Tergugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Mannna dan telah Putusan Cerai pada tanggal 16 November 2020, hingga sampai sekarang ini lebih kurang 3 tahun 3 bulan, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada anak tersebut;
6. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, berada dalam pengasuhan Penggugat serta semua biaya dan nafkah anak ditanggung oleh Penggugat, sehingga Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan anak yang bernama -----
7. Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat **(Penggugat)** sebagai pemegang Hak Asuh (hadhonah) yang berhak memelihara dan mengasuh satu orang anak yang bernama :
 - ----- lahir di Bengkulu Selatan, 06 November 2018, yang saat ini berusia 5 tahun 3 bulan, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1701-LT-19032019-0023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mendiskusikan maksud dan niatan Penggugat untuk menggugat Hak Asuh Anak secara baik-baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2024, dimana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 270/AC/2020/PA.Mna, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Manna, pada tanggal 16 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-19032019-0023 atas nama Amaira Hana Anggara, tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102031712200001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Vivi Noviana binti Agus Sumarta**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di TMK, RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dokter di rumah sakit Bakti Timah Tanjung Balai Karimun;

-

Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat menjenguk anaknya;

-

Bahwa dalam pandangan Saksi, Penggugatlah yang lebih layak mengasuh anaknya karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh Penggugat sampai sekarang;

-

Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak adalah untuk Kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara serta mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;

2. **Nia binti Adnan**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di TMK, RT 003 RW 004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dokter di rumah sakit Bakti Timah Tanjung Balai Karimun;

-

Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya untuk Tergugat menjenguk anaknya;

-

Bahwa dalam pandangan Saksi, Penggugatlah yang lebih layak mengasuh anaknya karena setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh Penggugat sampai sekarang;

-

Bahwa Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak adalah untuk Kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara serta mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk mendiskusikan secara baik-baik terkait hak asuh anak dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (1) Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan dan karena erat kaitannya dengan petitum angka (2) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (2) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*hadhonorah*) yang berhak memelihara dan mengasuh kedua orang anak laki-laki yang bernama Amaira Hana Anggara, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 06 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna dan dihubungkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, serta bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian saat ini telah bercerai dengan Tergugat, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Amaira Hana Anggara, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 06 Nopember 2018, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil (*legitima Persona standi in judicio*) dan materil untuk mengajukan gugatan Hak Asuh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni **Vivi Noviana binti Agus Sumarta** (Teman Penggugat) dan **Nia binti Adnan** (Ibu Kandung Penggugat), di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, dengan demikian keduanya telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugatlah yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat menjenguk anaknya. Dan tujuan Penggugat mengurus penetapan hak asuh anak ini untuk adalah untuk Kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara serta mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 16 Nopember 2020, di Kantor Pengadilan Agama Manna, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 270/AC/2020/PA.Mna, tanggal 16 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna;
2. Bahwa setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 06 Nopember 2018 tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat menjenguk anaknya;
4. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Hak Asuh anak adalah untuk adalah untuk Kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara serta mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (2) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat, dengan dalil sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya karenanya secara formal Petitum Penggugat pada angka (2) patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) terhadap anak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak asuh anak) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT, akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang–Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “Setiap anak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak terbukti Penggugat sebagai Ibu yang tidak layak untuk mengasuh anak sehingga perlu dialihkan hak asuhnya kepada Orang Lain, dan selama anaknya tersebut diasuh Penggugat ternyata dalam keadaan baik dan kondusif untuk perkembangan fisik dan mental anak, oleh karenanya layak dan patut apabila Penggugat (ibunya) ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amaira Hana Anggara, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 06 Nopember 2018, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban mana berlaku sampai anak itu dewasa dapat mengurus diri sendiri, demikian pula kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang Tua putus, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil *syar'i* dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya berbunyi : “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*”;

Menimbang, terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhonah*) terhadap anak yang bernama Amaira Hana Anggara, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 06 Nopember 2018 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) tersebut, bukan berarti Penggugat harus

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Tergugat bertemu dengan anaknya atau membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau memberikan akses kepada anak untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan bila ternyata Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dengan alasan tersebut Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anah (hadhanah) dari Penggugat kepada Pengadilan Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anak yang bernama **Amaira Hana Anggara**, lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 06 Nopember 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Yustini Razak, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc. dan Ahmad Taujan Dzul

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:
Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:
Rp	50.000,00	

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	:
Rp	20.0000	
4.	Biaya Panggilan	:
Rp	350.000,00	
5.	Meterai	:
Rp	10.000,00	
6.	Redaksi	:
Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp. 470.000,00	

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

(delapan ratus